LAPORAN PPID PEMBANTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KECAMATAN TAMBAK

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN TAMBAK

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan reformasi birokrasi adalah adanya keterbukaan informasi publik, dimana setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi.

2. Dasar Penyelenggaraan

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 50380);
d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008;
f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
g. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Tujuan

Penyusunan Laporan Layanan informasi dan Dokumentasi Kecamatan Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang:

a. Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
c. Penyusunan rekomendasi untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kecamatan Tambak dengan adanya keterbukaan informasi publik di Kecamatan Tambak disikapi dengan adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Melalui Peraturan Bupati tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi public, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, Kelengkapan PLID, daftar informasi publik (DIP), dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (SIP).

Melalui PPID Pembantu Kecamatan Tambak, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Pada tahun 2025 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu Kecamatan Tambak telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID utama dan peran serta bagi PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Pembantu Kecamatan Tambak Tahun 2025.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung pelaksanaan informasi publik maka diperlukkan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang pengaduan dan meja pelayanan. Pada meja pelayanan masyarakat dilayani seluruh kebutuhan administrasi secara umum termasuk administrasi kependudukan dan layanan informasi. Untuk mendukung kinerja pelayanan informasi, di garda terdepan pelayanan Kecamatan Tambak sudah dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain perangkat komunikasi, komputer, koneksi internet dan printer. Selain itu di dalam ruangan untuk masyarakat telah dilengkapi dengan pendingin ruangan, televisi layar utama, surat kabar, air minum, leaflet dan kursi tunggu yang modis dan nyaman.

Masyarakat yang ingin mengajukan informasi secara langsung. Dipersilahkan untuk datang ke kantor Kecamatan Tambak di ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui surat elektronik di tambak@banyumaskab.go.id atau dapat melalui website yang berisi informasi dan dokumentasi dengan alamat tambakkec.banyumaskab.go.id disana masyarakat pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website tersebut dari manapun, asal tersedia jaringan internet.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Tambak sesuai dengan standar pelayanan umum yang dimiliki Kecamatan Tambak. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jum'at.

Senin - Kamis	: Pukul 07.15 – 15.30 WIB
Istirahat	: Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	: Pukul 07.15 – 15.15 WIB
Istirahat	: Pukul 11.00 – 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kecamatan Tambak dapat diakses kapanpun dan dimanapun baik menggunakan hand phone maupun laptop/komputer yang sudah tersambung dengan jaringan internet tentunya. Hal ini diyakini akan memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas beralamat di Jalan Raya Tambak No. 16 Kode Pos 53196. Telp/.Fax. (0287) 472524

Email : tambak@banyumaskab.go.id

Website : tambakkec.banyumaskab.go.id

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manuasia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi Publik adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	PENDIDIKAN			
			SMA	DIII	S1	S2
1	Pengarah	1	-	-	1	-
2	Ketua	1	-	-	1	-
3	Sekertaris	1	-	-	1	-
4	Anggota	1	-	-	1	-
5	Petugas Front Office	2	2	-	-	-

Nomeratur Struktur tersebut belum sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Untuk anggaran Pelayanan Informasi Publik pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

2. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

3.1. PPID Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID.

3.2. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pembantu.

3.3. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID.

3.4. Terbatasnya sarana prasarana di PPID Pembantu dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

4. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.

4.2. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Presentasi dan capaian kerja PPID Pembantu Kecamatan Tambak selama tahun 2025 masih perlu pembinaan dari PPD Utama berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.

Berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, PPID Pembantu Kecamatan Tambak terus menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Pembantu Kecamatan Tambak Tahun mendatang:

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala di PPID Pembantu.
3. Mendorong kinerja PPID Pembantu untuk peningkatan pelayanan informasi publik.
4. Koordinasi terkait sarana-prasarana desk informasi pelayanan informasi publik.
5. Diseminasi informasi melalui berbagai chanel/media informasi yang ada.
6. Penanganan permohonan informasi secara lebih cepat,tepat dan efisien.
7. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat.

8. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
9. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
10. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi PPID pembantu.
11. Peningkatan implementasi SOP PPID.

Tambak, 31 Desember 2025

CAMAT TAMBAK	PPID PEMBANTU
EDI SUPARYONO, S.Sos	**JUMADI, SE**
Pembina Tk.I	Pembina
NIP. 19690326 199203 1 006	NIP. 19721124 199503 1 003

Lampiran-Lampiran :

Gambar 1: Ruang Pelayanan Kecamatan Tambak

Gambar 2 : Website Kecamatan Tambak

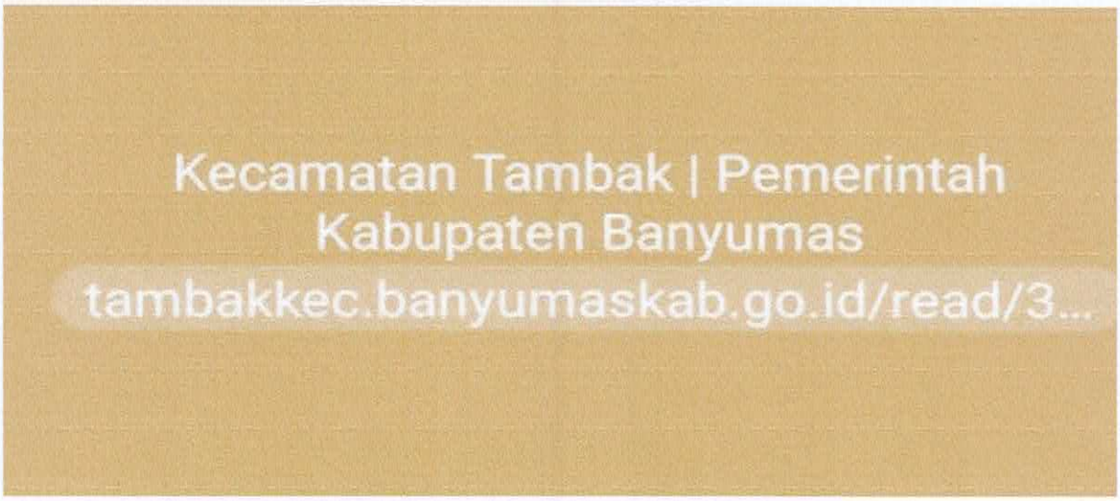

Gambar 3 : Layanan Informasi

LOKET KHUSUS

TEMPAT PENITIPAN
TAS

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TAMBAK
TAHUN 2025

NO	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pedoman Umum tentang PPID Pembantu	✓	
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	✓	
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	
4.	Buku Registrasi	✓	
5.	Form Permohonan Informasi Publik Perorangan	✓	
6.	Form Permohonan Informasi Publik Badan Publik	✓	
7.	Form Permohonan Keberatan	✓	
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	✓	
9.	Form Pemberitahuan Tertulis	✓	
10.	Form Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi Publik	✓	
11.	Form Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan	✓	
12.	Form Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik	✓	
13.	Meja Pelayanan	✓	
14.	Ruang Pengaduan	✓	
15.	Informasi Publik Melalui Website	✓	
16.	Informasi Publik Melalui Email	✓	
17.	Petugas Pelayanan	✓	